



**PUTUSAN**  
**Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOFERINTIS TAFONAO, S.H., MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., DISMO, S.H., CLSc., C.NSP., dan SRI HARYANI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada ZAR AND PARTNERS beralamat kantor di Jl. Rinjani, Gg. Rinjani I, Nomor 88 RT 006/016, Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah. Kab.Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor:373/SK/X/23/PN.Clp;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*" yang melanggar Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna Silver merek Apacer yang berisikan File Screenshoot Vidio Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban;
  - 2) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisikan File Rekam Layar Foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam merek San Disk yang berisikan, yaitu :

- 1 (satu) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban;
- 2 (dua) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (dengan payudaranya tertutupi emoji) korban;
- 1 (satu) File format word yang berisi akun Instagram anjay\_badasssss yang diakui milik terdakwa ;
- 1 (satu) File format word yang berisi berupa berupa akun atas nama kontol kedul pada [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) yang diakui milik terdakwa;
- 1 (satu) File format word yang berisi berupa akun SHOPEE atas nama lindaa9923 yang diakui milik terdakwa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:31:09 Wib;

5) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:32:06 Wib;

6) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 April 2023 pukul 09:34:30 Wib;

7) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2023 pukul 11:27:23 Wib;

8) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 April 2023 pukul 14:41:00 Wib;

9) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:18:58 Wib;

10) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:19:32 Wib;



11) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2023 pukul 19:11:35 Wib;

12) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 08:27:15 Wib;

13) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:47:37 Wib;

14) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:48:19 Wib.

15) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865116057277251 dan Nomor IMEI 2 : 865116057277244.

Dikembalikan kepada saksi SARIEMAWATIE Binti SUMARTO

16) 1 (satu) buah HP merek REALME C35 dengan informasi perangkat :

IMEI 1 : 865895064798470 / 29

ICCID 1 : 89620982102155432342

IMEI 2 : 865895064798462 / 29

Nomor seri : 0G52424V28100E0E

17) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama dengan nomor rekening: 6680-01-032114-53-2 alamat Jalan Tancang Rt 2 Rw 12 Kel. Tritih Kulon Rt 02 Rw 12 Cilacap;

18) 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Simpedes Debit BRI Premium dengan nomor ATM: 6013 0112 3408 5479 valid thru 04/27.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringanya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga;



- Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tunutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa mapupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cilacap atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun instagram dengan nama Hy.flyy dan mengirim pesan melalui direct messenger (DM) instagram anjarry\_badass milik anak korban CITRA. Setelah berkenalan dan beberapa kali melakukan chat kemudian terdakwa meminta foto wajah dari anak korban CITRA dan langsung diberikan oleh anak korban CITRA. Selanjutnya terdakwa juga meminta nomor WhatsApp dari anak korban. Yang kemudian percakapan semakin intens lalu terdakwa meminta foto selfi dari anak korban yang keliatan payudaranya. Yang saat itu anak korban menolaknya, akan tetapi terdakwa memaksa dan merayu anak korban Citra, sehingga anak korban mau mengirim foto yang keliatan payudaranya yang dikirim melalui direct messenger ( DM ) instagram nya Hy.flyy. Setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban CITRA menggunakan nomor 0882003951991 dan meminta kembali foto telanjang dada dan kelihatan wajah dari anak korban Citra, yang saat itu anak korban Citra menolak untuk mengirim foto tersebut. Kemudian terdakwa meminta kepada

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila anak korban tidak mau mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang dada anak korban ke instagram miliknya. Karena anak korban masih dibawah umur dan merasa takut akan ancaman terdakwa tersebut kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang dan mengancam akan menyebarkan foto anak korban yang telanjang tersebut hingga sampai bulan Juni 2023 dan terdakwa telah mendapatkan Tup Up Shopee pay dari anak korban hingga total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada awal Juni 2023 terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp 0882003951991 dan akun instagram nya Hy.flyy milik terdakwa telah diblokir oleh anak korban kemudian terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badassss* dan terdakwa mengirimkan pesan direct Messenger (DM) ke akun instagram CITRA yang bernama *anjayy\_badass* yang isinya mengancam akan menyebarkan foto telanjang anak korban apabila anak korban tidak mau membalas chat dari terdakwa tersebut. Akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh anak korban. Yang kemudian pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 terdakwa memposting foto telanjang dada dari anak CITRA di akun instagram *anjay-badassss*. Selain itu, terdakwa juga telah mengirim foto telanjang dada dari anak korban Citra ke 4 akun instgram lainnya yaitu *bacot(xylloll)*, *Priva\_teee56*, *Refan Aditya Pratama(pratamarefan07)*, dan *VIDA*.

- Bahwa kemudian saksi Sariemawati yang merupakan ibu anak korban yang saat itu mengetahui banyak bukti tranfers shopeepay ke akun shopee milik terdakwa, yang kemudian saksi Sariemawati mengkroscek kepada anak korban jika telah dimintain foto telanjang dada serta diancam dan selalu dimintai uang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sariemawati mencari informasi mengenai nomor WA yang digunakan terdakwa tersebut kepada tetangga dan teman anak korban dan diketahui jika nomor tersebut adalah milik terdakwa, yang kemudian saksi Sariemawati melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratorium Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor DFC

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

098/BB/DFC/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam, IMEI : 865116057277251, IME2 : 865116057277244 dengan simcard terpasang 62882005245699 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam, IMEI : 865895064798470, IME2 : 865895064798462 dengan simcard terpasang 62882003951991 dan Whatsapp Business dengan nomor 62895327291537 dengan kesimpulan ditemukan akun Instagram dengan nama anjay\_badassss dengan email [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) pada email tersebut terdapat dihandphone merk Realme C35. Pada foto yang ada di dalam profil juga telah dikirimkan ke 4 akun Instagram lain. Terdapat komunikasi kedua handphone tersebut melalui whatsapp business.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cilacap atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun instagram dengan nama Hy.flyy dan mengirim pesan melalui direct messenger (DM) instagram anjayy\_badass milik anak korban. Setelah berkenalan dan beberapa kali melakukan chat kemudian terdakwa meminta foto wajah dari anak korban dan langsung diberikan oleh anak korban. Selanjutnya terdakwa juga meminta nomor WhatsApp dari anak korban. Yang kemudian percakapan semakin

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intens lalu terdakwa meminta foto selfi dari anak korban yang keliatan payudaranya. Yang saat itu anak korban menolaknya, akan tetapi terdakwa memaksa dan merayu anak korban, sehingga anak korban mau mengirim foto yang keliatan payudaranya yang dikirim melalui direct messenger (DM) instagram nya Hy.flyy. Setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban menggunakan nomor 0882003951991 dan meminta kembali foto telanjang dada dan kelihatan wajah dari anak korban yang saat itu anak korban menolak untuk mengirim foto tersebut. Kemudian terdakwa meminta kepada anak korban untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam kepada anak korban yang apabila anak korban tidak mau mengirimkan uang tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang dada anak korban ke instagram miliknya. Karena anak korban masih dibawah umur dan merasa takut akan ancaman terdakwa tersebut kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang dan mengancam akan menyebarkan foto anak korban yang telanjang tersebut hingga sampai bulan Juni 2023 dan terdakwa telah mendapatkan Tup Up Shopee pay dari anak korban hingga total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada awal Juni 2023 terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp 0882003951991 dan akun instagram nya Hy.flyy milik terdakwa telah diblokir oleh anak korban kemudian terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badassss* dan terdakwa mengirimkan pesan direct Messenger (DM) ke akun instagram yang bernama *anjayy\_badass* yang isinya mengancam akan menyebarkan foto telanjang anak korban apabila anak korban tidak mau membalas chat dari terdakwa tersebut. Akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh anak korban. Yang kemudian pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 terdakwa memposting foto telanjang dada dari anak di akun instagram *anjay-badassss*. Selain itu, terdakwa juga telah mengirim foto telanjang dada dari anak korban Citra ke 4 akun instagram lainnya yaitu *bacot(xylloll)*, *Priva\_teee56*, *Refan Aditya Pratama(pratamarefan07)*, dan *VIDA*;

- Bahwa kemudian saksi Sariemawati yang merupakan ibu anak korban yang saat itu mengetahui banyak bukti tranfers shopeepay ke

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun shopee milik terdakwa, yang kemudian saksi Sariemawati mengkosok kepada anak korban jika telah dimintain foto telanjang dada serta diancam dan selalu dimintai uang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sariemawati mencari informasi mengenai nomor WA yang digunakan terdakwa tersebut kepada tetangga dan teman anak korban dan diketahui jika nomor tersebut adalah milik terdakwa, yang kemudian saksi Sariemawati melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratorium Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor DFC 098/BB/DFC/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakab bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hnadphone merek OPPO A15 warna hitam, IMEI : 865116057277251, IME2 : 865116057277244 dengan simcard terpasang 62882005245699 dan 1 (satu) unit hnadphone merek Realme C35 warna hitam, IMEI : 865895064798470, IME2 : 865895064798462 dengan simcard terpasang 62882003951991 dan Whatsapp Business dengan nomor 62895327291537 dengan kesimpulan ditemukan akun Instagram dengan nama anjay\_badassss dengan email [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) pada email tersebut terdapat dihandphone merk Realme C35. Pada foto yang ada di dalam profil juga telah dikirimkan ke 4 akun Instagram lain. Terdapat komunikasi kedua handphone tersebut melalui whatsapp business;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa membuat akun instagram dengan nama Hy.flyy dan mengirim pesan melalui direct masager (DM) instagram anjarry\_badass milik anak korban. Setelah berkenalan dan beberapakali melakukan chat kemudian terdakwa meminta foto wajah dari anak korban dan langsung anak korban. Selanjutnya terdakwa juga meminta nomor WhatsApp dari anak korban. Yang kemudian percakapan semakin intens lalu terdakwa meminta foto selfi dari anak korban yang keliatan payudaranya. Yang saat itu anak korban menolaknya, akan tetapi terdakwa memaksa dan merayu anak korban sehingga anak korban mau mengirim foto yang keliatan payudaranya yang dikirim melalui direct masager ( DM ) instagram nya Hy.flyy. Selanjutnya pada awal Juni 2023 terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp saya 0882003951991 dan akun instagram nya Hy.flyy dan akun instagram Rzarmdn diblok oleh anak korban kemudian terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badasssss* dan terdakwa mengirimkan pesan direct Masager (DM) ke akun instagram yang anjarry\_badass “ kalimat pesan : *kamu () kenapa blok nomor WhatsApp aku, dan instagramku, apa kamu mau foto foto telanjangmu saya sebar luaskan* ”, akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh anak korban. Yang kemudian pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 terdakwa memposting foto telanjang dada dari anak di akun instagram *anjay-badasssss*. Selain itu, terdakwa juga telah mengirim foto telanjang dada dari anak korban ke 4 akun intragram lainnya yaitu bacot(xylloll), Priva\_teeee56, Refan Aditya Pratama(pratamarefan07), VIDA;
- Bahwa kemudian saksi Sariemawati yang merupakan ibu anak korban yang saat itu mengetahui banyak bukti tranfers shopeepay ke akun shopee milik terdakwa, yang kemudian saksi Sariemawati mengkroscek kepada anak korban jika telah dimintaain foto telanjang dada serta diancam dan selalu dimintai uang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Sariemawati mencari informasi mengenai nomor WA yang digunakan terdakwa tersebut kepada tetangga dan teman anak korban dan diketahui jika nomor tersebut adalah milik terdakwa, yang

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sariemawati melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratorium Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor DFC 098/BB/DFC/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam, IMEI : 865116057277251, IME2 : 865116057277244 dengan simcard terpasang 62882005245699 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 warna hitam, IMEI : 865895064798470, IME2 : 865895064798462 dengan simcard terpasang 62882003951991 dan Whatsapp Business dengan nomor 62895327291537 dengan kesimpulan ditemukan akun Instagram dengan nama anjay\_badassss dengan email [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) pada email tersebut terdapat dihandphone merk Realme C35. Pada foto yang ada di dalam profil juga telah dikirimkan ke 4 akun Instagram lain. Terdapat komunikasi kedua handphone tersebut melalui whatsapp business;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh ibu kandung Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Juni 2022 ada sebuah akun instagram yang follow Anak Korban dengan nama @Ly meminta kenalan dan mengaku bernama Rafly yang beralamat di Gumilir;
  - Bahwa setelah berkenalan pemilik akun @Ly tersebut meminta foto Anak Korban yang terlihat payudaranya namun Anak Korban menolak;
  - Bahwa pemilik akun @Ly tetap meminta dan mengancam akan mendatangi rumah Anak Korban sehingga Anak Korban mengirim foto dirinya yang terlihat payudaranya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian ada akun dengan nama @Reza Ramadhan meminta foto Anak Korban yang terlihat payudaranya namun Anak Korban menolak namun pemilik akun tersebut mengirim foto Anak Korban yang terlihat payudaranya yang pernah Anak Korban kirim kepada pemilik akun @Ly;
- Bahwa setelah Anak Korban menolak, pemilik akun @Reza Ramadhan mengancam akan menyebarkan foto tersebut sehingga Anak Korban ketakutan dan mengirimkan foto Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya akun @Reza Ramadhan meminta dikirim uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lewat shopeepay 082138383564 dengan ancaman apabila tidak dikirim uang maka foto Anak Korban akan disebar;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada seseorang mengaku bernama Reza yang chat Anak Korban melalui Whatsapp dengan mengaku bernama Reza yang meminta foto Anak Korban yang kelihatan payudaranya dan menyuruh Anak Korban untuk membuat video Anak Korban yang meremas payudara namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Reza selalu meminta uang kepada Anak Korban dengan ancaman bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban transfer melalui shoopepay ke sdr. Reza ke nomor 082138383564 yaitu:
  - Pada tanggal 4 April 2023 pukul 16.31.09 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - Pada tanggal 4 April 2023 pukul 16.32.06 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - Pada tanggal 9 April 2023 pukul 09.34.30 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - Pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 08.27.15 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.47.37 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2023 pukul 11.27.23 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2023 pukul 14.41.00 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 April 2023 pukul 12.18.58 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 April 2023 pukul 12.19.32 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2023 pukul 19.11.35 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.48.19 Wib di Alfamart Saliwangi top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 di Alfamart Proliman top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), namun nota sudah hilang/tidak ada;
- Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 di Alfamart Proliman top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), namun nota sudah hilang/tidak ada;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 di Zendo Cell (didekat rumah) top up shopee pay ke nomor 0821 3838 3564 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), namun nota sudah hilang/tidak ada;
- Bahwa masih pada tahun 2022 ada akun instagram yang bernama @Nda chat ke Anak Korban, menanyakan apa betul Citra, dan Anak Korban jawab iya, kemudian akun tersebut mengirim foto Anak Korban yang kelihatan payudaranya yang anak nya kirim ke akun instagram @Reza Ramadhan, isi chat anak nya dengan @Nda yang intinya mau bantu Anak Korban untuk melaporkan ke Polisi karena pengancaman yang dilakukan oleh akun @Reza Ramadhan, namun akun @ Nda juga meminta foto dulu untuk menyamakan apakah betul foto yang dikirimnya adalah foto Anak Korban, akhirnya karena anak nya merasa mau dibantu, Anak Korban kirim foto juga, namun sampai sekarang akun @Nda tersebut tidak pernah menghubungi Anak Korban lagi;
- Bahwa uang yang Anak Korban kirim adalah uang jajan dan uang saku lebaran milik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Ibu Anak Korban mengetahui ada bukti transfer shoopepay sehingga Anak Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban kemudian chat Reza dan mengatakan bahwa Ibu Anak Korban akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan Ibu Anak Korban kemudian mencari tahu nomor Whatsapp Reza dan ternyata diketahui bahwa pemilik nomor tersebut adalah Sdr. Evan yaitu Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui akun instagram anjay\_badass membuat status instagram dengan foto Anak Korban yang telanjang dada;
- Bahwa uang yang Anak Korban kirim kepada Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa karena takut fotonya akan disebar;
- bahwa Handphone yang Anak Korban gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865116057277251 dan Nomor IMEI 2 : 865116057277244;
- Bahwa kata – kata dari Terdakwa saat mengancam dan memeras saksi yaitu “Kalau kamu bohong nggak transfer uang ke aku, aku datengin

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kamu” dan “Kalau kamu ngga transfer uang ke aku, aku sebarin foto kamu (telanjang dada)”, dengan kata – kata seperti itu Anak Korban merasa takut kalau Terdakwa sampai datang ke rumah apalagi kalau foto nya (telanjang dada) sampai disebarluaskan oleh sdr. Evan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menolak untuk didampingi pada saat memberikan keterangan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban yang bernama CITRA ABIYAH WICAKSONO alias CITRA Binti YOGA SUSETIYO yang lahir di Cilacap, 20 Maret 2011;
- Bahwa Saksi telah melaporkan peristiwa Anak Korban yang di peras oleh Terdakwa dengan ancaman penyebaran foto telanjang dada, dan saat ini foto tersebut juga sudah di sebar di media sosial;
- Bahwa menurut penurutan pengakuan Anak Korban peristiwa ini bermula dari satu tahun yang lalu sekira bulan Juli 2022 saat anak nya kelas 5 mau naik kelas 6 SD yang terjadi di rumah nya Alamat Jalan Tancang I RT 2 RW 12 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa pemerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui chatt whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan foto Anak Korban yang telanjang dada yaitu dengan cara Terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram dengan akun Ly, akun Reza Ramadhan dan akun Nda kepada Anak Korban dengan berulang – ulang meminta foto anak nya yang telanjang dada dan memaksa serta mengancam akan datang kerumah, dikarenakan Anak Korban merasa terancam sehingga Anak Korban mengirim foto telanjang dada tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta foto telanjang dada Anak Korban melalui media social Instagram dengan nama akun Ly, akun Reza Ramadhan dan akun Nda;
- Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 Saksi curiga dikarenakan uang saku lebaran Anak Korban tidak dikasihkan kepadanya

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menemukan beberapa bukti transfer ke nomor shoopepay 082138383564;

- Bahwa Anak Korban kemudian menceritakan kejadian yang menyimpannya. Setelah di cek dengan cara Saksi menanyakan nomor tersebut kepada saudara dan tetangga nya apakah tahu nomor tersebut, nomor shoope pay 082138383564 dan nomor yang mengaku Reza tersebut 0882003951991. Dan setelah di cek ternyata dua nomor tersebut adalah milik satu orang yang ternyata adalah tetangga Saksi yang bernama EVAN. Karena ia sangat marah kepada EVAN Saksi pun menghubungi EVAN tersebut dan bilang ke EVAN kalau masih mengancam Anak Korban, Saksi akan melaporkannya ke Polisi. Namun beberapa jam setelah Saksi chat ke EVAN, malah ada akun instagram yang bernama @ anjay\_badasss menyebarkan foto Anak Korban yang kelihatan payudaranya melalui status instagram akun @anjay\_badasss, dan pemilik akun @ anjay\_badasss adalah sdr. EVAN;

- Bahwa Anak Korban mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan shopeepay ke nomor 0821 3838 3564 dan jumlah uang yang sudah di top up shopee pay tersebut dari awal sampai dengan sekarang jika di jumlah dapat mencapai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benat dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman main juga tetangga;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB tante Saksi yang bernama sdr. Sariemawati (ibu Anak Korban) menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal/mengetahui nomor hp 0882003951991, kemudian langsung cek di kontak handphone, dan nomor tersebut ada di kontak handphone yaitu nomor tersebut milik sdr. EVAN MEI ANSAENA;

- Bahwa setelah itu tante Saksi memberitahu bahwa Anak Korban diancam akan disebar fotoanya dan juga dimintai uang oleh nomor hp 0882003951991 tersebut;

- Bahwa Saksi juga mengecek lewat handphone teman – teman Saksi dan teman – teman Saksi mengatakan benar nomor tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa Evan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan kedua nomor tersebut dan ia simpan dan diberi nama epan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benat dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama SARIERMAWATI karena merupakan tetangga nya persis / bersebelahan dengan rumah nya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto anak dari ibu SARIERMAWATI yang bernama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak yang bernama terdakwa yang merupakan tetangga nya, yang masih berumur 13 tahun dan antara Terdakwa dengan anak korban tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa foto yang Terdakwa sebarikan yaitu foto telanjang dada;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto telanjang dada kelihatan payudaranya yaitu pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto telanjang dada kelihatan payudara Anak Korban dengan cara membuat story / snapgram pada media sosoal instagram dan juga ia mengirimkan foto terlanjang dada tersebut kepada teman yang ia tidak ketahui namanya melalui direct maseger ( DM );
- Bahwa Terdakwa memposting foto telanjang dada kelihatan payudaranya Anak Korban CITRA melalui akun instagram *anjay\_badassss* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari meminta kepada melalui direct massager ( DM ) instagram;
- Bahwa sebetulnya ada 6 (enam) foto telanjang dada yang ia minta dan dikirim oleh, serta ada 1 (satu) vidio yang saya minta dan dikirim oleh anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram *anjay\_badassss* hanya untuk memposting foto telanjang dada Anak Korban, yang mana akun resmi instagram Anak Korban juga bernama *anjayy\_badass*, supaya seolah olah akun instagram yang saya buat *anjay\_badassss* merupakan Anak Korban sendiri;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa ia memposting foto-foto telanjang dada Anak Korban tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari Ibu SARIEMAWATI dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memposting dan mengirimkan foto-foto telanjang dada Anak Korban melalui akun instagram *anjay-badasssss* yaitu handphone REALME type C35 warna hitam IMEI 1 : 865895064798470 / 29 dan IMEI 2 : 865895064798462 / 29 milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa membuat akun instagram dengan nama Hy.flyy dan mencoba untuk mengirim pesan melalui direct masager (DM) instagram *anjayy\_badass* milik Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta berkenalan dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama RAFLY, kemudian direpson baik oleh Anak Korban, setelah beberapa kali mengirim pesan, Terdakwa meminta Anak Korban untuk PAP ( foto ) muka, kemudian Terdakwa dikirim foto muka Anak Korban, setelah itu ia meminta nomor WhatsApp Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mengirim PAP muka, kemudian Terdakwa mencoba meminta foto lagi kepada Anak Korban yaitu PAP TT (foto kelihatan payudaranya) pada waktu itu Anak Korban menolak untuk mengirimkan foto tersebut, akan tetapi Terdakwa pantang menyerah dan memohon untuk mengirimkan foto tersebut, hingga beberapa kali kirim pesan kemudian Anak Korban mengirimkan satu foto telanjang dada (kelihatan payudaranya) kepada nya melalui direct masager ( DM ) instagram nya Hy.flyy, akan tetapi foto telanjang dada tersebut tidak kelihatan muka Anak Korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan kepada Anak Korban melalui direct masager ( DM ) untuk meminta foto kembali yang kelihatan muka Anak Korban, dan Anak Korban masih menolak untuk mengirim foto telanjang dada dan kelihatan mukanya, akan tetapi dengan bujuk rayu Terdakwa kemudian Anak Korban mau mengirimkan foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dari nomor handphone milik Terdakwa yaitu 0882003951991, Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban, pada waktu itu Anak korban menolak untuk mengirim foto tersebut, setelah Anak Korban menolak Terdakwa memberikan pilihan kepada Anak Korban, bahwa pilihan tersebut yaitu Anak Korban kirim foto lagi atau Anak Korban kirim uang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memilih untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Anak Korban untuk mengisikan / Top Up Shopee pay ke nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa meminta foto telanjang dada dan vidio yang sedang meremas payudara kepada Anak Korban kembali dan dikirimkan 2 (foto) telanjang dada dan 1 (satu) vidio telanjang yang mana sedang meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sengaja membuat akun instagram baru dengan nama Rzarmdn untuk berkenalan dengan Anak Korban dan mengaku bernama REZA, kemudian Terdakwa mengirim pesan direct masager (DM) kepada Anak Korban dan meminta kenalan dan kemudian Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada Anak Korban dan Terdakwa juga kembali mengatakan kepada Anak Korban mau memilih kirim foto telanjang dada atau kirim uang, sehingga Anak Korban secara bertahap mengirimkan foto foto telanjang dada dan uang kepada Terdakwa melalui Shopee pay ke nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 hingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp Terdakwa 0882003951991, akun instagram nya Hy.flyy dan akun instagram Rzarmdn diblok oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badassss* dan Terdakwa mengirimkan pesan direct Masager (DM) dan Terdakwa mengirimkan pesan direct massager (DM) kepada akun instagram Anak Korban yang *anjayy\_badass* " kalimat pesan : *kamu ( CITRA ) kenapa blok nomor WhatsApp aku, dan instagramku, apa kamu mau foto foto telanjangmu saya sebar luaskan* ", akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh Anak Korban, 1 (satu) hari kemudian ia mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor baru yang mana telah mengirimkan pesan suara yang pada waktu itu ternyata yang mengirimkan pesan tersebut adalah Ibu SARIEMAWATI ( Ibu dari Anak Korban) dan Terdakwa tidak merespon pesan tersebut, hingga Terdakwa merasa emosi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 Terdakwa memposting foto telanjang dada Anak Korban di akun instagram *anjay-badassss*;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa untuk nomor WhatsApp 0882003951991 sudah tidak digunakan dan untuk chip nomor sudah lama hilang, karena nomor tersebut hanya digunakan untuk pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti nomor WhatsApp nya dengan nomor baru yaitu 0895 3272 91537;
- Bahwa nomor 082138383564 tersebut sudah lama tidak ada chipnya hanya Terdakwa gunakan untuk akun Shopee milik nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting foto foto telanjang dada Anak Korban di media social lain selain di instagram *anjay-badassss* yang ia buat;
- Bahwa uang kiriman Anak Korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari nya, dan untuk top up game online;
- Bahwa uang yang ada di Shopee pay tersebut dipindah ke rekening Bank BRI 6680-01-032114-53-2 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna Silver merek Apacer yang berisikan File Screenshoot Vidio Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban;
- 2) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:31:09 Wib;
- 3) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:32:06 Wib;
- 4) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 April 2023 pukul 09:34:30 Wib;
- 5) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2023 pukul 11:27:23 Wib;
- 6) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 April 2023 pukul 14:41:00 Wib;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:18:58 Wib;
- 8) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:19:32 Wib;
- 9) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2023 pukul 19:11:35 Wib;
- 10) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 08:27:15 Wib;
- 11) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:47:37 Wib;
- 12) Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:48:19 Wib.
- 13) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisikan File Rekam Layar Foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO.
- 14) 1 (satu) buah HP merek REALME C35 dengan informasi perangkat :  
IMEI 1 : 865895064798470 / 29  
ICCID 1 : 89620982102155432342  
IMEI 2 : 865895064798462 / 29  
Nomor seri : 0G52424V28100E0E
- 15) 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam merek San Disk yang berisikan, yaitu :
- 1 (satu) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban;
  - 2 (dua) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (dengan payudaranya tertutupi emoji) korban;
  - 1 (satu) File format word yang berisi akun Instagram anjay\_badasssss yang diakui milik terdakwa ;
  - 1 (satu) File format word yang berisi berupa berupa akun atas nama kontol kedul pada [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) yang diakui milik terdakwa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) File format word yang berisi berupa akun SHOPEE atas nama lindaa9923 yang diakui milik terdakwa ;

16) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama terdakwa dengan nomor rekening: 6680-01-032114-53-2 alamat Jalan Tancang Rt 2 Rw 12 Kel. Tritih Kulon Rt 02 Rw 12 Cilacap;

17) 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Simpedes Debit BRI Premium dengan nomor ATM: 6013 0112 3408 5479 valid thru 04/27.

18) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865116057277251 dan Nomor IMEI 2 : 865116057277244.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Digital Forensics Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor DFC 098/BB/DFC/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakab bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit hnadphone merek OPPO A15 warna hitam, IMEI : 865116057277251, IME2 : 865116057277244 dengan simcard terpasang 62882005245699 dan 1 (satu) unit hnadphone merek Realme C35 warna hitam, IMEI : 865895064798470, IME2 : 865895064798462 dengan simcard terpasang 62882003951991 dan Whatsapp Business dengan nomor 62895327291537 dengan kesimpulan ditemukan akun Instagram dengan nama anjay\_badassss dengan email [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) pada email tersebut terdapat dihandphone merk Realme C35. Pada foto yang ada di dalam profil juga telah dikirimkan ke 4 akun Instagram lain. Terdapat komunikasi kedua handphone tersebut melalui whatsapp business;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa membuat akun instagram dengan nama Hy.flyy dan mencoba untuk mengirim pesan melalui direct masager (DM) instagram anjarry\_badass milik Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta berkenalan dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama RAFLY, kemudian direpson baik oleh Anak Korban, setelah beberapa kali mengirim pesan, Terdakwa meminta Anak Korban untuk PAP ( foto ) muka, kemudian Terdakwa dikirim foto muka Anak Korban, setelah itu ia meminta nomor WhatsApp Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mengirim PAP muka, kemudian Terdakwa mencoba meminta foto lagi kepada Anak Korban yaitu PAP TT (foto kelihatan payudaranya) pada waktu itu Anak Korban menolak untuk mengirimkan foto tersebut, akan tetapi Terdakwa pantang menyerah dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mengirimkan foto yang diminta maka Terdakwa akan mendatangi rumah Anak Korban, hingga beberapa kali kirim pesan kemudian Anak Korban mengirimkan satu foto telanjang dada (kelihatan payudaranya) kepada nya melalui direct masager ( DM ) instagram nya Hy.flyy, akan tetapi foto telanjang dada tersebut tidak kelihatan muka Anak Korban;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan kepada Anak Korban melalui direct masager ( DM ) untuk meminta foto kembali yang kelihatan muka Anak Korban, dan Anak Korban masih menolak untuk mengirim foto telanjang dada dan kelihatan mukanya, akan tetapi Tdengan bujuk rayu Terdakwa kemudian Anak Korban mau mengirimkan foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dari nomor handphone milik Terdakwa yaitu 0882003951991, Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban, pada waktu itu Anak korban menolak untuk mengirim foto tersebut, setelah Anak Korban menolak Terdakwa memberikan pilihan kepada Anak Korban, bahwa pilihan tersebut yaitu Anak Korban kirim foto lagi atau Anak Korban kirim uang;

- Bahwa Anak Korban memilih untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarakan Anak Korban untuk mengisikan / Top Up Shopee pay ke nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa meminta foto telanjang dada dan vidio yang sedang meremas payudara kepada Anak Korban kembali dan dikirimkan 2 (foto) telanjang dada dan 1 (satu) vidio telanjang yang mana sedang meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga sengaja membuat akun instagram baru dengan nama Rzarmdn untuk berkenalan dengan Anak Korban dan mengaku bernama REZA, kemudian Terdakwa mengirim pesan direct masager (DM) kepada Anak Korban dan meminta kenalan dan kemudian Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada Anak Korban dan Terdakwa juga kembali mengatakan kepada Anak Korban mau memilih kirim foto telanjang dada atau kirim uang, sehingga Anak Korban secara bertahap mengirimkan foto foto telanjang dada dan uang kepada Terdakwa melalui Shopee pay ke

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 hingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp Terdakwa 0882003951991, akun instagram nya Hy.flyy dan akun instagram Rzarmdn diblok oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badassss* dan Terdakwa mengirimkan pesan direct Masager (DM) dan Terdakwa mengirimkan pesan direct massager (DM) kepada akun instagram Anak Korban yang anjarry\_badass " kalimat pesan : *kamu ( CITRA ) kenapa blok nomor WhatsApp aku, dan instagramku, apa kamu mau foto foto telanjangmu saya sebar luaskan* ", akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh Anak Korban, 1 (satu) hari kemudian ia mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor baru yang mana telah mengirimkan pesan suara yang pada waktu itu ternyata yang mengirimkan pesan tersebut adalah Ibu SARIEMAWATI ( Ibu dari Anak Korban) dan Terdakwa tidak merespon pesan tersebut, hingga Terdakwa merasa emosi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 12 dan 18 Juni Terdakwa memposting foto telanjang dada Anak Korban di akun instagram *anjay-badassss*;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa untuk nomor WhatsApp 0882003951991 sudah tidak digunakan dan untuk chip nomor sudah lama hilang, karena nomor tersebut hanya digunakan untuk pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti nomor WhatsApp nya dengan nomor baru yaitu 0895 3272 91537;
- Bahwa nomor 082138383564 tersebut sudah lama tidak ada chipnya hanya Terdakwa gunakan untuk akun Shopee milik nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting foto foto telanjang dada Anak Korban di media social lain selain di instagram *anjay-badassss* yang ia buat;
- Bahwa uang kiriman Anak Korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari nya, dan untuk top up game online;
- Bahwa uang yang ada di Shopee pay tersebut dipindah ke rekening Bank BRI 6680-01-032114-53-2 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh Anak Korban, Saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan di sidang adalah Terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau error in persona sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara umum adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Lamintang adalah “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif”. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif akan bertentangan pula dengan hak orang lain maka perbuatannya tidak sah dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang dada dimana kelihatan payudara milik Anak Korban yaitu pada tanggal 12 dan 18 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto telanjang dada dimana payudara Anak Korban CITRA kelihatan dengan cara membuat story / snapgram pada media sosial instagram dan juga ia mengirimkan foto telanjang dada tersebut kepada teman Anak Korban CITRA yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui direct masager ( DM ) dengan menggunakan akun instagram *anjay\_badasss* yang merupakan milik Terdakwa yang dibuat pada sekitar awal bulan Juni 2023;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa membuat akun instagram dengan nama *Hy.flyy* dan mencoba untuk mengirim pesan melalui direct masager (DM) instagram *anjayy\_badass* milik Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta berkenalan dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama *RAFLY*, kemudian direpson baik oleh Anak Korban, setelah beberapa kali mengirim pesan, Terdakwa meminta Anak Korban untuk PAP ( foto ) muka, kemudian Terdakwa dikirim foto muka Anak Korban, setelah itu ia meminta nomor WhatsApp Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mengirim PAP muka, kemudian Terdakwa mencoba meminta foto lagi kepada Anak Korban yaitu PAP TT (foto kelihatan payudaranya) pada waktu itu Anak Korban menolak untuk mengirimkan foto tersebut, akan tetapi Terdakwa pantang menyerah dan mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mengirimkan foto yang diminta maka Terdakwa akan mendatangi rumah Anak Korban, hingga beberapa kali kirim pesan kemudian Anak Korban mengirimkan satu foto telanjang dada (kelihatan payudaranya) kepada nya melalui direct masager ( DM ) instagram nya *Hy.flyy*, akan tetapi foto telanjang dada tersebut tidak kelihatan muka Anak Korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan kepada Anak Korban melalui direct masager ( DM ) untuk meminta foto kembali yang kelihatan muka Anak Korban, dan Anak Korban masih menolak untuk mengirim foto telanjang dada dan kelihatan mukanya, akan tetapi Tdengan bujuk rayu Terdakwa kemudian Anak Korban mau mengirimkan foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mencoba mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dari nomor handphone milik

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu 0882003951991, Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada dan kelihatan muka Anak Korban, pada waktu itu Anak korban menolak untuk mengirim foto tersebut, setelah Anak Korban menolak Terdakwa memberikan pilihan kepada Anak Korban, bahwa pilihan tersebut yaitu Anak Korban kirim foto lagi atau Anak Korban kirim uang;

- Bahwa Anak Korban memilih untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Anak Korban untuk mengisikan / Top Up Shopee pay ke nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa meminta foto telanjang dada dan vidio yang sedang meremas payudara kepada Anak Korban kembali dan dikirimkan 2 (foto) telanjang dada dan 1 (satu) vidio telanjang yang mana sedang meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga sengaja membuat akun instagram baru dengan nama Rzarmdn untuk berkenalan dengan Anak Korban dan mengaku bernama REZA, kemudian Terdakwa mengirim pesan direct masager (DM) kepada Anak Korban dan meminta kenalan dan kemudian Terdakwa meminta kembali foto telanjang dada Anak Korban dan Terdakwa juga kembali mengatakan kepada Anak Korban mau memilih kirim foto telanjang dada atau kirim uang, sehingga Anak Korban secara bertahap mengirimkan foto foto telanjang dada dan uang kepada Terdakwa melalui Shopee pay ke nomor milik Terdakwa yaitu 0821 3838 3564 hingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa nomor WhatsApp Terdakwa 0882003951991, akun instagram nya Hy.flyy dan akun instagram Rzarmdn diblok oleh Anak Korban kemudian Terdakwa membuat akun instagram baru dengan nama *anjay-badassss* dan Terdakwa mengirimkan pesan direct Masager (DM) dan Terdakwa mengirimkan pesan direct massager (DM) kepada akun instagram Anak Korban yang *anjayy\_badass* " kalimat pesan : *kamu () kenapa blok nomor WhatsApp aku, dan instagramku, apa kamu mau foto foto telanjangmu saya sebar luaskan* ", akan tetapi pesan direct massager (DM) nya tidak pernah direspon oleh Anak Korban, 1 (satu) hari kemudian ia mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor baru yang mana telah mengirimkan pesan suara yang pada waktu itu ternyata yang mengirimkan pesan tersebut adalah Ibu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIEMAWATI ( Ibu dari Anak Korban) dan Terdakwa tidak merespon pesan tersebut, hingga Terdakwa merasa emosi dengan Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 12 dan 18 Juni Terdakwa memposting foto telanjang dada Anak Korban di akun instagram *anjay-badassss*;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa untuk nomor WhatsApp 0882003951991 sudah tidak digunakan dan untuk chip nomor sudah lama hilang, karena nomor tersebut hanya digunakan untuk pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti nomor WhatsApp nya dengan nomor baru yaitu 0895 3272 91537;
- Bahwa nomor 082138383564 tersebut sudah lama tidak ada chipnya hanya Terdakwa gunakan untuk akun Shopee milik nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting foto foto telanjang dada Anak Korban di media social lain selain di instagram *anjay-badassss* yang ia buat;
- Bahwa uang kiriman Anak Korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari nya, dan untuk top up game online;
- Bahwa uang yang ada di Shopee pay tersebut dipindah ke rekening Bank BRI 6680-01-032114-53-2 atas nama EVAN MEI ANSAENA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM BRI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat story pada media sosial instagram dan juga Terdakwa mengirimkan foto telanjang dada tersebut kepada teman Anak Korban yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui direct maseger ( DM ) dengan menggunakan akun instagram *anjay\_badassss* yang merupakan milik Terdakwa yang dibuat pada sekitar awal bulan Juni 2023 merupakan perbuatan “mendistribusikan” karena Terdakwa telah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Anak Korban dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan foto telanjang dada dimana payudara Anak Korban kelihatan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dimana Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dari Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka diketahui bahwa seluruh unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa dakwaan pertama telah terbukti menurut hukum;

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (4).

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan pertama sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan ini,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (4).

Menimbang, bahwa kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras (*Marjanne Termorshuizen, 1999: 16*).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa yang membuat story pada media sosial instagram dan juga Terdakwa mengirimkan foto terlanjang dada tersebut kepada teman Anak Korban yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui direct maseger ( DM ) dengan menggunkan akun instagram *anjay\_badasss* yang merupakan milik Terdakwa yang dibuat pada sekitar awal bulan Juni 2023 merupakan perbuatan "mendistribusikan" karena Terdakwa telah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Anak Korban dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan foto telanjang dada dimana payudara Anak Korban kelihatan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dimana Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dari Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang selalu mengatakan kepada Anak Korban akan menyebarkan foto telanjang dada Anak Korban untuk memperoleh uang dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tersebut apabila Anak Korban tidak memenuhi kehendak Terdakwa dan Anak Korban telah memblokir nomor Terdakwa sehingga Terdakwa marah maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pemerasan dan pengancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama dan Kedua telah terpenuhi maka, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama dan Kedua, dan kemudian dakwaan ketiga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dimana pidana yang dijatuhkan juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif berupa penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk warna Silver merek Apacer yang berisikan File Screenshoot Vidio Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisikan File Rekam Layar Foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam merek San Disk yang berisikan, yaitu :
  - 1 (satu) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
  - 2 (dua) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (dengan payudaranya tertutupi emoji) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
  - 1 (satu) File format word yang berisi akun Instagram anjay\_badasssss yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI ANSAENA Bin ASWAN;
  - 1 (satu) File format word yang berisi berupa akun atas nama kontrol kedul pada [kontrolkedul@gmail.com](mailto:kontrolkedul@gmail.com) yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI ANSAENA Bin ASWAN;
  - 1 (satu) File format word yang berisi berupa akun SHOPEE atas nama lindaa9923 yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI ANSAENA Bin ASWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama EVAN MEI ANSAENA dengan nomor rekening: 6680-01-032114-53-2 alamat Jalan Tancang Rt 2 Rw 12 Kel. Tritih Kulon Rt 02 Rw 12 Cilacap;
- 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Simpedes Debit BRI Premium dengan nomor ATM: 6013 0112 3408 5479 valid thru 04/27.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:31:09 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:32:06 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 April 2023 pukul 09:34:30 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2023 pukul 11:27:23 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 April 2023 pukul 14:41:00 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:18:58 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:19:32 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2023 pukul 19:11:35 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 08:27:15 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:47:37 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:48:19 Wib.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865116057277251 dan Nomor IMEI 2 : 865116057277244.

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi SARIEMAWATIE Binti SUMARTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SARIEMAWATIE Binti SUMARTO;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek REALME C35 dengan informasi perangkat : IMEI 1 : 865895064798470 / 29, ICCID 1 : 89620982102155432342, IMEI 2 : 865895064798462 / 29, Nomor seri : 0G52424V28100E0E, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun dalam penerbitan, penggunaan dan pemusnahannya ditentukan dalam peraturan perbankan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban secara psikis dan materi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki sikap dan perilaku;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Dan Yang Memiliki Muatan Pemerasan Dan/Atau Pengancaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna Silver merek Apacer yang berisikan File Screenshoot Vidio Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merah merk Sandisk yang berisikan File Rekam Layar Foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO.
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam merek San Disk yang berisikan, yaitu :
    - 1 (satu) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (Terlihat payudaranya) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
    - 2 (dua) File berupa Screenshoot foto Telanjang dada (dengan payudaranya tertutupi emoji) korban a.n. CITRA ABIYAH WICAKSONO Als CITRA Binti YOGA SUSETIYO;
    - 1 (satu) File format word yang berisi akun Instagram anjay\_badasssss yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI ANSAENA Bin ASWAN;
    - 1 (satu) File format word yang berisi berupa berupa akun atas nama kontol kedul pada [kontolkedul@gmail.com](mailto:kontolkedul@gmail.com) yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI ANSAENA Bin ASWAN;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) File format word yang berisi berupa akun SHOPEE atas nama lindaa9923 yang diakui milik terdakwa atas nama EVAN MEI AN SAENA Bin ASWAN;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama EVAN MEI ANSAENA dengan nomor rekening: 6680-01-032114-53-2 alamat Cilacap;

- 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Simpedes Debit BRI Premium dengan nomor ATM: 6013 0112 3408 5479 valid thru 04/27;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:31:09 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2023 pukul 16:32:06 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 April 2023 pukul 09:34:30 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2023 pukul 11:27:23 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 April 2023 pukul 14:41:00 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:18:58 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2023 pukul 12:19:32 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2023 pukul 19:11:35 Wib;

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 08:27:15 Wib;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:47:37 Wib;
- Bukti pembayaran shoopepay top up dengan akun yang bernomor handphone 082138383564 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20:48:19 Wib;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865116057277251 dan Nomor IMEI 2 : 865116057277244;

## Dikembalikan kepada Saksi SARIEMAWATIE Binti SUMARTO;

- 1 (satu) buah HP merek REALME C35 dengan informasi perangkat :  
IMEI 1 : 865895064798470 / 29  
ICCID 1 : 89620982102155432342  
IMEI 2 : 865895064798462 / 29  
Nomor seri : 0G52424V28100E0E

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Clp



Diah Mustikowati, S.H.